



**PERATURAN DAERAH
KOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran yang sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.493.393.705.507,65 bertambah sejumlah Rp. 226.422.463.648,42 sehingga menjadi Rp. 1.719.816.169.156,07 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.028.872.179.956,13	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 221.434.448.800,27</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.250.306.628.756,40

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.493.393.705.507,65	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 226.285.051.548,42</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.719.678.757.056,07</u>

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (469.509.540.299,67)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 499.194.322.551,52	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.315.217.848,15</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 526.509.540.399,67

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 34.672.797.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.327.203.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 57.000.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 469.509.540.399,67

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 85.310.370.967,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.059.600.000,00</u>	
Jumlah PAD setelah Perubahan		Rp. 93.369.970.967,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 709.712.426.724,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 128.421.608.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 838.134.034.724,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 233.849.382.265,13	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 84.953.240.800,27</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 318.802.623.065,40

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 18.650.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.870.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 23.520.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 6.632.350.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 974.000.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 7.606.350.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 14.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 14.500.000.000,00

d. Lain-lain PAD yang sah

1) Semula	Rp. 45.528.020.967,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.215.600.000,00</u>	
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan		Rp. 47.743.620.967,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 493.185.936.724,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 128.421.608.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 621.607.544.724,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 216.526.490.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 216.526.490.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. -

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 14.149.309.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.874.848.800,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 22.024.158.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan		Rp. -

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp. 96.802.299.065,13	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.078.392.000,27</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 114.880.691.065,40

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 20.923.324.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp. 20.923.324.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.101.974.450.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 59.000.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 160.974.450.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 455.062.823.289,65	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 34.995.017.492,13</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 490.057.840.781,78

b. Belanja Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 1.038.330.882.218,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 191.427.446.156,29</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 1.229.758.328.374,29

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 385.062.765.753,65	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.516.957.492,13</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 404.579.723.245,78

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. -

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 59.044.621.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.993.060.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 72.037.681.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 7.955.436.536,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (515.000.000,00)</u>	
Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 7.440.436.536,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. -

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 6.000.000.000,00

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 81.264.861.719,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (737.772.810,00)</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.	80.527.088.909,00

b. Belanja belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 309.724.263.752,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.786.225.288,29</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp.	350.510.489.040,29

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 647.341.756.747,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 151.378.993.678,00</u>		
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp.	798.720.750.425,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 526.509.540.399,67

1) Semula	Rp. 499.194.322.551,52		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.315.217.848,15</u>		
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp.	526.509.540.399,67

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 57.000.000.000,00

1) Semula	Rp. 34.672.797.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.327.203.000,00</u>		
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp.	57.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 526.509.540.399,67

1) Semula	Rp. 499.194.322.551,52		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.315.217.848,15</u>		
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp.	526.509.540.399,67

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp.	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -

1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp	-		
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp	-		
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. -
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.	-		
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp. -
g. Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi Belanja sejumlah Rp.	-		
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Kelebihan Target Pendapatan/Efisiensi setelah Perubahan			Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.	-		
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. -
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.	32.000.000.000,00		
1) Semula	Rp.	32.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp. 32.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.	25.000.000.000,00		
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.000.000.000,00	
Jumlah Pembayaran cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp. 25.000.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.	2.672.797.000,00		
1) Semula	Rp.	2.672.797.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.672.797.000,00)	
Jumlah Pemberian Pinjaman pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;**
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;**
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;**
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;**
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;**
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per**
7. Jabatan;
- 8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;**
- 9. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;**
- 10. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;**
- 11. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;**
- 12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;**
- 13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; dan**
- 14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.**

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

**Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Oktober 2012**

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

**Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 6